

**Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah
Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi**

Oleh :

*Peri Irawan S.IP¹, Agustina Setiawan S.IP ., M.Si², Dahly Sukmapryandhika Ar., Drs.,
M.Si³*

Universitas Jenderal Achmad Yani-Cimahi;

Abstract

The role of Kominda as eyes and ears in carry out early warning and early detection to threat, interference, resistance and challenge in the region is very existence necessary. That case do a effort to keep stability region so that the threat, interference, resistance and challenge appears may pressed since early by the certain sequence and method. The existence of Jemaah Ahmadiyah Indonesia in area of Sukabumi city is considered astray by the religious Majelis Ulama Indonesia number : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 and another rule release by the side of Indonesian government related banned of Jemaah Ahmadiyah Indonesia dispersion there are SKB 3 Menteri Tahun 2008 No. Kep : 033/JA/6/2008 about command and warning to the member or followers Jemaah Ahmadiyah Indonesia become one case of attention by the Sukabumi citys government. Passed of Kominda as one of region government instrument effort some early handling proses for burst of problem both for happened or will be happen as a form anticipation and prediction, but the proses have constrain from the facilities and basic facilities which used by Intelligent who moved in the ground. However that case unaffected the quality of performance of Kominda.

Keywords : Kominda, Early Warning and Early Detection.

**Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah
Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi**

Pendahuluan

Keterlibatan masyarakat sipil dalam reformasi sektor keamanan berawal dari studi hubungan sipil - militer (*civilianmilitary relations*) hal tersebut dimuat dalam konsep *Security Sector Reform* (SSR) atau yang biasa dikenal dengan Reformasi Sektor Keamanan (RSK) yang digagas melalui Penelitian *Institute for Defense, Security and Peace*

Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta : IDSPS, 2008) dan konsep kajian-kajian hubungan sipil - militer (*civilianmilitary relations*) tersebut dikemukakan pula oleh Uri-Bar Josep dalam *Intelligence Intervention in the Politics of Democratic States* (University Park, PA: The Pennsylvania State

University Press, 1995). Konteks negara yang sedang melakukan demokratisasi dari pemerintahan otoriter, yang sejak satu dasawarsa terakhir seperti menjadi bagian dari konsep yang lebih besar, yaitu reformasi sektor keamanan.

Lebih dari itu, menurut Wibisono (2009 : 2) menjelaskan :

“Reformasi sektor keamanan berusaha memastikan bahwa penyediaan keamanan merupakan fungsi negara yang terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan pembangunan, yang seluruhnya berakar pada kebutuhan rakyat. Maka sektor keamanan, ketimbang menjadi faktor ketakutan bagi rakyat, menjadi bagian integral dengan pembangunan yang menjaga kontinuitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui perdamaian”.

Pencapaian kunci dari konsep *Security Sector Reform* (SSR) yang dilakukan melalui kerjasama antara Indonesia dengan Jerman melalui *Institute for Defense, Security and Peace Studies* (IDSPS) dengan *Ganeva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF) yang menghasilkan panduan-panduan dalam Reformasi Sektor Keamanan dalam rangka penguatan

kapasitas pengawasan demokrasi sektor keamanan oleh parlemen dan masyarakat sipil.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah di tingkat daerah. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional dan stabilitas daerah. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara.

Dalam Kamus Istilah Intelijen (2004 : 43) Secara umum bahwa Intelijen adalah :

usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk

mendapatkan/menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi baik yang sudah dan sedang terjadi maupun yang mungkin akan terjadi, kemudian disajikan kepada pimpinan/*user* sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan dan tindakan dengan resiko yang telah telah diperhitungkan terlebih dahulu.

Sesuai dengan konsep idealnya Suryadi (2016 : 28) intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Intelijen sebagai fungsi :

1. pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (*early warning system*) dimana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan. Sementara,
2. sebagai sebuah organisasi, institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan institusi negara lainnya.

Sementara itu, menurut Saronto (2008 : 2) mengungkapkan “fungsi utama intelijen biasa disempitkan dalam dua konsep yaitu deteksi dini dan cegah dini”.

Kemudian, menurut Widjajanto dan Wardhani (2008 : 4) terdapat 6 (enam) karakter utama yang harus dimiliki oleh sistem intelijen negara antara lain adalah :

1. tunduk kepada otoritas politik
2. terikat pada prinsip akuntabilitas hukum, politik, serta finansial
3. berkembang sebagai institusi profesional yang bersifat non-partisan, dan/atau tidak untuk kepentingan pribadi, dan memiliki moralitas dan integritas institusi yang kuat
4. memiliki etos profesional yang terwujud dalam kode etik intelijen negara
5. menjalankan fungsi spesifik, dan
6. memiliki kompetensi-kompetensi utama dan teknis yang spesifik sehingga dapat secara efektif menjadi bagian dari sistem peringatan dini dan pertahanan negara.

Bagian terpenting dari pembentukan dinas intelijen negara adalah menciptakan sistem kedinasan yang memiliki kapasitas integritas, dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan intelijen, yaitu memperoleh, menganalisa, dan menilai informasi-informasi yang sah dan terkini mengenai kegiatan-kegiatan musuh.

Indonesia yang sampai saat ini masih mengalami proses pembangunan bangsa dan negara, mengalami dinamika pada perkembangan sejarah badan intelijennya. Untuk melakukan evaluasi terhadap evolusi interaksi intelijen dan negara.

Armawi (2013 : 70) mengemukakan pada tahun 2002 bahwa :

“Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen seluruh instansi dalam rangka Deteksi Dini Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Intruksi Presiden ini memerintahkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intelijen. Intruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kominda merupakan kolaborasi antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas nasional di daerah”.

Kominda didukung oleh aparat intelijen sebagai forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan pimpinan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tugas merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi serta bahan keterangan mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah. Menurut Indrakrista (2015 : 58) ada 3 (tiga) jenis upaya yang dilakukan Kominda yaitu :

1. Penyelidikan terhadap ancaman
2. Pengamanan melalui kegiatan operasi, dan
3. Penggalangan terhadap kondisi dan opini.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi menjadi Nomor 5 Tahun 2017, mengemukakan bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Peraturan Walikota tersebut tertera pada Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi

unsur intelijen dan unsur pimpinan Daerah. Keberagaman aliran keagamaan yang dianut oleh masyarakat

Kota Sukabumi menjadi salah satu peluang dalam memicu konflik antar golongan di masyarakat, hal tersebut memberikan gambaran bahwa permasalahan yang muncul di daerah sangat memiliki keberagaman, salah satunya adalah persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di kawasan Kota Sukabumi.

Menurut Syafiie (2012 : 57-58) memberikan gambaran bahwa :

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau yang biasa disebut Ahmadiyah adalah sempalan organisasi Islam yang mengakui bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW ada seorang ulama yang diakui sebagai Nabi dan Rasul, setelah kepergiannya dia juga memiliki khalifah dan karena Jemaah Ahmadiyah ini bermula dari India yang sedang dijajah oleh pemerintah Inggris mendukung gerakan ini karena dapat dibelokkan untuk mengumandangkan kasih sehingga tidak melakukan perlawanan kepada penjajah Inggris. Di Indonesia Jemaah

Ahmadiyah juga pernah disponsori untuk tetap bertahan oleh pemerintah, apalagi di era pemerintahan orde baru karena mendukung salah satu partai yang berkuasa saat itu, maka itulah sebabnya Ahmadiyah akan sering memancing potensi konflik dari dulu sampai sekarang.

Kemudian, hasil dalam Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2005 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor : 11/MUNASVII/MUI/15/2005 menganggap bahwa Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sesat, dengan menetapkan :

1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada diluar Islam, sesat dan menyesatkan serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam)
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju'ila all-haq) yang sejalan dengan al-qur'an dan al-hadis
3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham

Ahmadiyah diseluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Disamping itu, Menurut Sofanudin (2012 : 21-22) mengemukakan :

Peraturan lain yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia terkait larangan atas adanya persebaran aliran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yakni Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, No KEP 033/JA/6/2008/, Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota dan atau Penganut Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berasumsi bahwa Peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari posisi atau kedudukan seseorang yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan berdasarkan hak dan kewajibannya yang disesuaikan dengan posisi tersebut, maka sebagai individu telah melakukan suatu peranan. Peranan Komunitas Intelijen

Daerah (Kominda) dalam permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang ada di Kota Sukabumi merupakan bagian yang dilakukan sebagai suatu konsep atau teori dari peranan. Peranan dimaksud didukung oleh 3 unsur yaitu seperangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat, bagian dari tugas utama yang dilaksanakan, serta proses cara, perbuatan memahami perilaku, diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang (Moeliano dalam Thoha, 2007 : 67). Peranan Komunitas Intelijen Daerah merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menekan permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang ada di Daerah serta dalam rangka menjaga Stabilitas Daerah sehingga hal tersebut dilakukan untuk membantu proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Telaah Pustaka

Penelitian terhadap Komunitas Intelijen Daerah sudah dilakukan sebelumnya, salah satu berjudul *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur”* digagas oleh Edy

Haryata, DB. Paranoan, Rita Kalalinggi yang memfokuskan terhadap bagaimana implementasi dari Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 terhadap kinerja Kominda diwilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, penelitian terhadap eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia telah banyak dilakukan salah satu penelitian berjudul “*Fenomena Aliran Keagamaan di Banjarmasin (Studi Kasus Ahmadiyah)*” digagas oleh Nurul Djazimah , Arni dan Maimanah dimana fokus penelitian yang dilakukan mengkaji eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang dianggap sesat keberadaannya di beberapa wilayah termasuk di Banjarmasin yang berjumlah 113 orang Jemaah Ahmadiyah. Disamping menggunakan jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi, peneliti juga menggunakan beberapa buku terkait dengan penelitian agar memberikan referensi tambahan, diantaranya buku dengan berjudul *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Inu K. Syafii : 2011), *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)* (Miftah Thoha : 2007), *Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara tools 6* (Ali A. Wibisono : 2009), *Reformasi Intelijen 1945 – 2004* (Andi Widjadjanto, Artanti Wardhani : 2009) dan buku-buku lainnya yang mendukung referensi penelitian.

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang bagaimana Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi, maka selaku peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2007 : 8) adalah :

“Metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga dengan metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti memiliki capaian akhir yakni ingin mengkaji lebih dalam terhadap peranan Komunitas Intelijen Daerah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul berkaitan dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang ada diwilayah Kota Sukabumi.

Informan dalam penelitian yang dilakukan berjumlah 4 orang diantaranya No.1 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi, No.2 KASAT Intelkam Polres Kota Sukabumi, No.3 Kepala Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dan No.4 Bati Intel KODIM 0607 Kota Sukabumi. Narasumber atau *informan* dalam penelitian ini ditentukan secara *purposif sampling*, yang menjadi kriteria dalam penelitian ini, antara lain :

1. Informan harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gambaran Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada di wilayah Kota Sukabumi
2. Informan yang diangkat merupakan orang tepat dan memiliki perhatian terhadap permasalahan tersebut yakni Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada di wilayah Kota Sukabumi
3. Kemudian, karena intelijen biasanya erat dengan kinerjanya yang bersifat rahasia dan tidak terbuka secara umum, peneliti memilih *informan* yang bersedia untuk dijadikan sebagai *informan* dengan adanya persetujuan terlebih dahulu bahwa nama yang berkaitan sebagai *informan* bersedia untuk dipublikasikan atau disamarkan

penggunaan namanya untuk menjaga kerahasiaan secara individu.

Data primer yang digunakan ialah hasil dari proses wawancara mendalam (*in dept interview*) bersama ke-4 informan terkait. Pelaksanaan wawancara yang dilakukan bersama dengan para informan untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya dengan pertanyaan yang diajukan fokus kepada peranan yang dilakukan oleh Kominda Kota Sukabumi dalam menangani permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia mulai dari hubungan secara kelembagaan, hubungan dengan masyarakat, analisis strategis, hingga upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi setiap hambatan-hambatan yang muncul. Sementara itu data sekunder peneliti mendapatkannya melalui studi pustaka dan studi dokumentasi seperti skripsi dan buku yang dijadikan sebagai referensi, jurnal, *e-book*, media massa *online*, media massa cetak, peraturan-peraturan yang berlaku dan dokumentasi lainnya yang dapat mendukung peneliti dalam mengumpulkan data serta informasi yang dapat menunjang selama observasi lapangan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara, diantaranya Reduksi Data yaitu Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian

atau laporan yang terperinci, kemudian Display Data yaitu data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, sulit ditangani, sulit melihat hubungan antara detail yang banyak serta Pengambilan Keputusan dan Verifikasi agar peneliti berusaha untuk mencari makna-makna dari data yang sudah dikumpulkannya. Kemudian, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan diantaranya melalui uji kredibilitas, nilai transfer penelitian serta Reabilitas atau *Dependability*. Lokasi penelitian yang dilakukan yakni di wilayah Kota Sukabumi, dengan kapasitas waktupenelitian yakni selama ± 6 bulan penelitian.

Hasil Penelitian

Komunitas Intelijen Daerah

Komunitas Intelijen Daerah disingkat dengan Kominda merupakan suatu wadah pada daerah tingkat satu dan dua yang diperuntukan bagi Komunitas Intelijen di daerah untuk dapat saling bertukar data dan informasi. Sejarah pembentukan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) awalnya berdasarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2002 kepada Kepala Badan Intelijen Negara, untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mewujudkan, membina, dan

menjaga keutuhan dan keterpaduan rencana dan gerak operasional intelijen, baik dalam kerangka institusi maupun diantara aparatnya. sehingga seluruh instansi tersebut dapat merupakan satu kesatuan masyarakat intelijen Indonesia yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mampu bekerja secara efisien dan efektif.

Instruksi Presiden No.5 tahun 2002 diperkuat pula dengan Instruksi Mendagri Tahun 2002 dilanjutkan dengan Surat Telegram Kepala BIN No.STR/002/II/2003 tanggal 3 Februari 2003 tentang Perintah Pengkoordinasian Pelaksanaan Operasi Kegiatan Intelijen Di Seluruh Instansi Dalam Rangka Cegah Dini Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT), serta Surat Mendagri No.X.300.08/SC tanggal 25 Februari 2003 Tentang Koordinasi Intelijen di daerah. A.M. Hendropriyono selaku Kepala BIN saat itu langsung membentuk pos-pos wilayah BIN di daerah-daerah, akan tetapi pos-pos tersebut belum bekerja maksimal karena pos-pos wilayah BIN tidak melakukan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi pemerintahan daerah, dan terkadang Kepala Daerah setempat tidak mengetahui adanya anggota BIN di daerahnya. Untuk memperkuat peranan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan daerahnya, maka Departemen Dalam

Negeri dengan mengacu pada Undang-Undang No.32 tentang 2004 tentang Pemerintah Daerah, menetapkan Permendagri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah dimasing-masing Provinsi yang ada diseluruh Indonesia :

Ketua : Wakil Gubernur

Wakil Ketua : Kepala pos wilayah Badan Intelijen Negara.

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.

Anggota :

- 1.Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda
- 2.Kodam/Korem
- 3.Asisten Intelijen Kejaksaan Agung
- 4.Staff pada Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat.
- 5.Staff-staff dari Instansi Intelijen lainnya.

Selain itu, didalam susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah, juga terdapat Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :

Ketua : Gubernur

Anggota :

1. Panglima Kodam/Komandan Korem

2. Kepala Kepolisian Daerah
3. Kepala Kejaksaan Tinggi
4. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi
5. Kepala Kantor Wilayah DJBC.

Seluruh aktivitas Kominda harus didasarkan kepada legislasi dan sistem pertanggung jawaban yang jelas, mengingat pengelolaan lembaga intelijen mempunyai karakteristik yang kontradiktif seperti :

1. Corak tugas dan aktivitas yang bersifat rahasia
2. Tuntutan sistem demokratis untuk melakukan pertanggung jawaban publik
3. Kebutuhan akan sifat kerahasiaan untuk menjamin dan menjaga efektifitas kerja
4. Kebutuhan akan pengawasan dan pertanggungjawaban untuk menjamin bahwa aktivitas-aktivitas intelijen tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, dapat dituntut jika terjadi penyimpangan dan legitimate dimata publik.

Adapun Misi Komunitas Intelijen Daerah yaitu Deteksi dini segala kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang dapat memengaruhi

stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM
di daerah, misalnya :

1. Ancaman terorisme
2. Ancaman kiri
3. Ancaman Kanan
4. Disintegrasi bangsa
5. Isu SARA
6. Aliran sesat
7. Perang antar suku/agama, dan masalah-masalah sosial lainnya. Dan dengan adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah diharapkan berbagai hal tersebut tidak terjadi.

Komunitas Intelijen Daerah Kota Sukabumi

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi menjadi Nomor 5 Tahun 2017, mengemukakan bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Peraturan Walikota tersebut tertera pada Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda

adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan Daerah.

Adanya perubahan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 menjadi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Perubahan tersebut memuat struktur Komunitas Intelijen Daerah yang tertera dalam Bab II Pembentukan dan Keanggotaan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) Dengan peraturan Walikota ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) menjelaskan struktur keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah Kota Sukabumi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) diantaranya :

Ketua : Walikota Sukabumi

Pelaksana Harian : Kasat Intelkam
Polres Kota Sukabumi

Sekretaris Harian : Kepala Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Sukabumi

Anggota :

1. Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Sukabumi
2. Kepala Seksi Intelijen Pada
Kejaksanaan Negeri Kota
Sukabumi
3. Pasi Intel KODIM 0607 Sukabumi
4. Pasi Intel Batalyon 310 Kidang
Kencana Sukabumi

5. Pasi Intel Batalyon Armed 13 Nanggala Sukabumi
6. Kepala Seksi Wasdakim pada Kantor Imigrasi Kelas II-A Sukabumi
7. Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah
8. Unsur Kejaksaan Negeri Sukabumi
9. Unsur Badan Intelijen Negara
10. Unsur Polres Sukabumi Kota
11. Unsur Kodim 0607 Sukabumi
12. Unsur Korem 061 Suryakencana
13. Unsur Kodam III Siliwangi
14. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.

Tugas dan Fungsi Komunitas Intelijen Daerah Kota Sukabumi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komunitas Intelijen Daerah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 yang dimuat dalam Bab IV Tugas dan Fungsi Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Kominda mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasi, dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah, dan

- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Forkopimda mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

Ayat (2) yang berbunyi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah
- b. Perencanaan dan pengkajian hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan yang dapat menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah, dan
- c. Penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota berkaitan dengan deteksi peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

Pembahasan

penelitian ini membahas bagaimana Peranan Komunitas Intelijen Daerah dalam Permasalahan Persebaran

Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Sukabumi dengan menggunakan dimensi serta indikator target pencapaian sebagai berikut :

1. Peranan merupakan seperangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
 - a. Kelangsungan kegiatan secara kelembagaan
 - b. Hubungan anggota dengan masyarakat
2. Peranan merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.
 - a. Mencari dan mengumpulkan informasi
 - b. Komunikasi dan koordinasi keterangan
 - c. Langkah yang dilakukan dalam menekan AGHT dan menjaga stabilitas daerah
3. Peranan juga merupakan proses cara, perbuatan memahami perilaku, diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.
 - a. Analisis strategis
 - b. Langkah strategis sebagai wujud kegiatan dalam masyarakat.

Disamping itu, peneliti juga mencari hambatan-hambatan apa saja yang muncul ketika Kominda menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah Kota Sukabumi hingga solusi apa yang dilakukan oleh Kominda dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.

Perana Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi

Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kominda yang merupakan forum atau sarana komunikasi bagi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah. Komunitas Intelijen Daerah sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki peranannya masing-masing terutama untuk memonitoring kondisi wilayah setempat, hal utama yang seringkali menjadi tugas Komunitas Intelijen Daerah adalah untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan serta menginformasikan suatu bahan keterangan keadaan yang terjadi dilapangan, untuk menelaah atas kondisi isu atau permasalahan baik yang akan

terjadi, sedang terjadi atau bahkan suatu kondisi yang bersifat prediksi.

Analisa yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah menghasilkan suatu bentuk rekomendasi atas suatu tindakan ataupun bahan keputusan agar pimpinan dalam mengambil keputusan serta kebijakan atas suatu permasalahan tidak tergesa-gesa tetapi melalui proses pengkajian dan analisa terlebih dahulu. Dengan mengetahui kondisi yang ada dilapangan, tentunya peranan Komunitas Intelijen Daerah sangat memiliki posisi yang cukup besar dalam keikutsertaannya menjaga stabilitas daerah dari Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT).

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Komunitas Intelijen Daerah yang dijadikan sebagai sarana komunikasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah tentunya hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dilapangan, baik permasalahan ekonomi, sosial, budaya hingga permasalahan agama. Kondisi wilayah Kota Sukabumi yang menjadi daerah strategis seringkali munculnya permasalahan-permasalahan sensitif. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana peranan

Komunitas Intelijen Daerah dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang berada diwilayah Kota Sukabumi, kemudian untuk mencermati kembali hal-hal yang menjadi kendala dalam proses penanganan yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah sebagai mata (*eyes*) dan telinga (*ears*) guna menekan munculnya konflik ataupun letupan-letupan yang muncul sebagai suatu bentuk antisipasi.

Peranan Merupakan Seperangkat Tindakan Yang Diharapkan Dimiliki Oleh Orang Yang Berkedudukan Di Masyarakat

Didalam dimensi yang pertama ini, Komunitas Intelijen Daerah Kota Sukabumi merupakan suatu organisasi atau sekelompok orang yang terdiri dari berbagai macam unsur didalamnya yang memiliki tugas untuk merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasi, dan mengkomunikasikan suatu bahan informasi atau bahan keterangan dan intelijen yang bersumber mengenai potensi gejala, atau suatu peristiwa yang dapat menjadi suatu ancaman bagi stabilitas nasional didaerah, disamping itu Komunitas Intelijen Daerah Kota Sukabumi pula diharapkan mampu untuk memberikan suatu rekomendasi yang

merupakan bahan pertimbangan bagi unsur Forkopimda mengenai kebijakan yang dimana hal tersebut berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas di daerah.

Dengan memiliki tugas yang telah di amanatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011, Komunitas Intelijen Daerah menjadi mata dan telinga (*Eyes and Ears*) terhadap kondisi permasalahan yang ada diwilayah terutama Kota Sukabumi, kemudian hasil dari tinjauan dilapangan melalui pengumpulan bahan keterangan (baket) berupa data dan informasi untuk dianalisa dan dilakukan proses pengkajian agar menghasilkan suatu pemecahan masalah (*problem solving*) melalui rekomendasi yang diberikan kepada pengguna (*user*) salah satunya adalah Pimpinan Daerah yang ada diwilayah Kota Sukabumi. Dengan indikator sebagai berikut :

1. Kelangsungan Kegiatan Secara Kelembagaan

Dari hasil observasi dilapangan, selaku Peneliti melihat bahwa kelangsungan kegiatan secara kelembagaan yang dilakukan oleh anggota-anggota Kominda sudah berjalan dalam menangani permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia

(JAI) yang ada diwilayah Kota Sukabumi hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan kepada informan No.1, 2, 3 dan 4 terkait memiliki kesamaan pandangan dalam menyikapi permasalahan tersebut, meskipun anggota Kominda terdiri dari unsur-unsur yang berbeda tetapi dalam hubungan secara kelembagaan mereka mampu menyamakan posisi dan pandangan dalam menangani permasalahan persebaran JAI berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.

Menurut peneliti berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari proses observasi dan wawancara dilapangan, maka peneliti dapat menganalisa bahwa hubungan secara kelembagaan Kominda dalam menanggulangi permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) diwilayah Kota Sukabumi sudah berjalan cukup baik, hal tersebut menurut peneliti dibuktikan dengan adanya proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar sesama anggota, bahkan adanya pertemuan-pertemuan secara kelembagaan pun seringkali dilakukan oleh anggota Kominda meskipun ada pertemuan yang tidak terlaksana.

Tetapi, hal tersebut tidak mengurangi proses kerja Kominda secara kelembagaan, disamping itu kerjasama Kominda dengan Tim Penanganan Khusus

JAI berjalan sinergis secara bersamaan, mulai dari mengumpulkan informasi sebagai bahan keterangan (baket) melalui data dan informasi ataupun terjun langsung ke lapangan, pengamanan kegiatan JAI, monitoring kegiatan ibadah agar tidak terjadi kondisi gesekan-gesekan yang datang dari non-Ahmadi, sehingga dengan adanya upaya tersebut yang dilakukan secara kelembagaan menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini kondisi yang ada di Kota Sukabumi cukup aman dan nyaman.

2. Hubungan Anggota Dengan Masyarakat

Menurut Peneliti, hubungan yang dijalin antara Kominda dengan masyarakat menjadi salah satu penopang kinerja Kominda dilapangan. Informasi yang diberikan oleh masyarakat dijadikan sebagai bahan keterangan (baket) oleh Kominda untuk memantau atau memonitoring kondisi yang terjadi dilapangan. Disamping itu, kerjasama dengan masyarakat juga diakui oleh salah satu informan sebagai bentuk teknis kerja intelijen yakni Penggalangan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan penggalangan langsung kepada masyarakat disekitar lingkungan Jemaah Ahmadiyah Indonesia diwilayah Kota Sukabumi, selain itu penggalangan informasi juga dilakukan terhadap masyarakat ataupun tokoh masyarakat.

Hubungan yang baik dengan masyarakat memberikan dampak yang positif hal tersebut ditunjukkan dengan adanya unsur masyarakat yang ikut serta dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia dan ikut bergabung dalam Tim Khusus Penanganan JAI untuk sama-sama menanggulangi permasalahan yang muncul dilapangan, disamping itu masyarakat ikut serta dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh unsur Kominda seperti wawasan nusantara atau wawasan kebangsaan hingga pemberdayaan agar masyarakat mengetahui permasalahan yang muncul dilapangan.

Peranan Merupakan Bagian Dari Tugas Utama Yang Dilaksanakan

Dalam dimensi kedua ini, merupakan pembahasan yang mendeskripsikan bahwa peranan merupakan suatu bagian dari tugas utama yang dilaksanakan. Kaitannya dengan Kominda Kota Sukabumi didalam dimensi ini, membahas hal-hal utama yang harus dilakukan sebagai suatu forum komunikasi yang didalamnya terdapat unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan

informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas di daerah dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan unsur Forkopimda mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Kemudian, didalam proses menanggulangi permasalahan yang muncul di wilayah Kota Sukabumi baik itu Ancaman, Gangguan, Tantangan ataupun Hambatan (AGHT) termasuk upayanya untuk menanggulangi permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar dapat meminimalisir serta menekan letupan-letupan konflik yang muncul kemudian diantisipasi oleh Kominda, adapun upaya lain yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga Stabilitas Daerah Kota Sukabumi. Adapun indikator yang dimuat dalam dimensi kedua ini diantaranya :

1. Mencari dan Mengumpulkan Informasi

Sebagai mata dan telinga (*Eyes and Ears*) dalam mencari dan mengumpulkan informasi, merupakan gagasan utama yang harus dilakukan oleh seorang ataupun sekelompok intelijen. Dengan adanya informasi tentunya seorang ataupun

sekelompok intelijen dapat bekerja sebagaimana mestinya dalam meramu dan mengidentifikasi kemudian mengolah suatu permasalahan yang terjadi dilapangan.

Dari hasil observasi dilapangan, Peneliti melihat bahwa proses untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh Kominda melalui berbagai cara, ada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dilapangan. Hal tersebut dibuktikan ketika peneliti sedang melakukan observasi sedang adanya proses pertemuan yang dilakukan oleh pihak Kominda disalah satu Kantor di kota Sukabumi, kemudian dalam mencari dan mengumpulkan informasi terkait dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang ada di wilayah Kota Sukabumi oleh Kominda dilakukan secara sinergis karena hal itu ditunjukkan oleh kesamaan jawaban yang diberikan oleh pihak informan ketika diwawancarai oleh peneliti.

Menurut peneliti beberapa hal dapat dilakukan diantaranya :

1. Mencari dan mengumpulkan informasi atau dalam bahasa intelijen yakni Spionase yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Sukabumi untuk terus

memperbaharui kondisi lapangan sudah optimal dilakukan. Langkah yang dilakukan oleh Kominda untuk mencari dan mengumpulkan informasi dilakukan melalui berbagai cara diantaranya Kominda memiliki jejaring untuk mengumpulkan informasi lapangan, tentunya hal tersebut menjadi bagian dari hal yang perlu dilakukan oleh intelijen agar dapat melakukan penggalangan informasi

2. Disamping itu Kominda dalam mencari informasi melibatkan partisipasi dari pihak lain seperti masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang mengetahui secara jelas kondisi yang sebenarnya agar ketika mendapatkan informasi yang terjadi di lapangan dapat diramu kemudian dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah informasi yang didapati oleh Kominda itu benar atau tidak.
3. Selain dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, dalam internal Kominda komunikasi dan koordinasi yang dilakukan

oleh anggota Kominda selalu dilakukan baik secara berkala ataupun bersifat insidental, informasi yang didapati langsung dari lapangan ataupun melalui media lain dimana dalam proses pengumpulan tersebut pihak Kominda tidak hanya sekedar mencari informasi saja melainkan disertai data seperti berkunjung ke perpustakaan JAI dan melalui buletin JAI.

4. Hasil yang didapatkan oleh Kominda didalam mengumpulkan dan mencari informasi yang sudah diproses melalui tahapan verifikasi, analisa dan pengkajian kemudian dari proses tersebut tentunya menghasilkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, ataupun prediksi ke depan yang akan diberikan kepada pengguna (*user*) informasi salah satunya melalui bentuk rekomendasi.

Dalam mencari dan mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, dilakukannya proses tindaklanjut. Dalam melakukan tindaklanjut dari pengumpulan informasi

atau bahan keterangan, Kominda melakukan beberapa langkah terlebih dahulu untuk memastikan informasi yang didapatkan baik melalui verifikasi ataupun konfirmasi yang dilakukan terhadap informan (pemberi informasi) kemudian apabila membuahkan hasil dari pengumpulan informasi dan keterangan tersebut ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pimpinan.

Sebagai tindaklanjut dari proses mencari dan mengumpulkan informasi, kemudian tindaklanjut dilakukan oleh Kominda yaitu berkunjung langsung kelapangan untuk melakukan kepastian kondisi atas informasi yang didapatkan.

Menurut Peneliti kesimpulan dari hasil wawancara diantaranya :

1. Tindaklanjut yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan setelah melalui tahapan mencari dan mengumpulkan informasi yakni adanya proses klarifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak Kominda kepada informan yang memberikan informasi tersebut, verifikasi dilakukan untuk dapat memastikan apakah informasi yang diterima oleh pihak Kominda dapat diketahui

kebenarannya atau tidak disamping itu untuk memastikan pula informasi tersebut baru atau sudah lama muncul dikalangan masyarakat

2. Selain itu pihak Kominda juga melakukan beberapa tahapan lain masih dalam memproses informasi yang masuk dengan cara memperbaharui perkembangan dari informasi yang didapati hingga memantau perkembangan informasi.
3. Kemudian setelah tahapan awal dilakukan oleh Kominda, tindaklanjut yang dilakukan dengan cara adanya pertemuan-pertemuan untuk berembuk dan bermusyawarah selain dengan sesama anggota Kominda, hal itu dilakukan juga dengan mereka yang menjadi anggota JAI ataupun kontra JAI.
4. Menurut peneliti langkah yang dilakukan oleh Kominda sudah cukup memberikan kesempatan kepada stakeholder yang terkait untuk duduk bersama berunding menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, komunikasi yang dilakukan

secara bersama tersebut yang harus dipertahankan oleh Kominda dengan pihak terkait agar ketika menyelesaikan permasalahan tidak hanya ditinjau dari satu pihak saja melainkan bersama-sama dalam memecahkan permasalahan yang ada.

2. Komunikasi dan Koordinasi Keterangan

Komunikasi dan koordinasi keterangan merupakan tahap lanjutan yang biasanya dilakukan oleh Kominda baik dengan sesama anggota ataupun dengan pihak lain yang menjadi stakeholder dalam suatu permasalahan yang sedang ditangani secara bersama. Tentunya hasil dari mencari dan mengumpulkan informasi masih diperlukannya komunikasi dan koordinasi keterangan yang didapatkan melalui pengalaman ataupun proses spionase yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung dilapangan.

Dari hasil observasi dilapangan, selaku Peneliti melihat adanya :

1. Pola komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh sesama Kominda memiliki kesamaan yaitu

komunikasi dilakukan melalui langsung seperti rapat pertemuan atau komunikasi dilakukan secara tidak langsung melalui *group* media sosial dalam rangka meninjau informasi terkait Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada diwilayah Kota Sukabumi.

2. Pola komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda dalam menangani permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikota sukabumi melalui adanya pembagian tugas terlebih dahulu yang dilakukan secara internal oleh Kominda, langkah pembagian tugas tersebut digunakan agar dalam mencari informasi dan data dilapangan masing-masing dari intiljen yang bekerja baik secara individu ataupun kelompok sudah memiliki capaian tersendiri melalui tugasnya masing-masing, disamping itu pembagian tugas itu pula dapat memberikan tanggung jawab terhadap bidangnya

dalam mencari dan mengumpulkan informasi.

3. Melalui pembagian tugas dibidang Geo, Demo, Konsos dan Ipoleksoshankam intelijen yang melakukan penggalangan informasi dalam bidangnya masing-masing dapat menghasilkan informasi mengenai kondisi yang sedang terjadi dilapangan, kemudian dari pembagian tugas tersebut hasil yang didapatkan bahan keterangan (baket) melalui pengumpulan atau pertemuan informal, pertemuan rapat yang sudah dijadwalkan ataupun yang bersifat insidental hingga melalui media sosial seperti *group* yang dibuat di *Line*, *Whatsapps*, *facebook* dan *BBM* untuk terus dapat berkoordinasi, saling tukar menukar informasi yang didapatkan terutama ketika adanya letupan yang harus segera ditangani untuk meminimalisir permasalahan semakin besar. Penggunaan media sosial dijadikan sebagai alternatif dalam menanggulangi adanya

keterlambatan komunikasi datau koordinasi karena anggota Komida terdiri dari berbagai unsur.

3. Langkah yang Dilakukan dalam Menekan AGHT dan Menjaga Stabilitas Daerah

Dari hasil observasi dan wawancara, menurut Peneliti langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominda untuk menekan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (AGHT) serta menjaga stabilitas daerah apabila dikaitkan dengan permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang ada di wilayah Kota Sukabumi diantaranya :

1. Dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya antar sesama anggota Kominda langkah untuk menekan AGHT dan menjaga stabilitas daerah pula dilakukan bersama dengan Ormas, LSM dan masyarakat. Sebagai mata dan telinga, hal itu ditunjukkan dengan adanya proses saling melakukan monitoring bersama dengan pihak-pihak terkait salah satunya Tim Penanganan Khusus JAI tentunya dengan mengutamakan tugas Kominda yang bergerak untuk

melakukan *Early Warning and detection* agar dapat mengantisipasi gejala yang akan timbul, menghindari agar tidak terjadinya bentrokan ataupun menekan informasi-informasi yang muncul dilapangan agar tidak terjadi provokasi terhadap masyarakat.

2. Dalam proses menekan AGHT dan menjaga stabilitas daerah Kominda dan Tim Penanganan Khusus JAI melakukan tahapan-tahapan dalam bergerak, beberapa hal yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan, penggalangan terhadap pihak-pihak yang berkiatan baik dengan JAI ataupun dengan mereka yang Kontra terhadap JAI, berupaya untuk tidak memihak. Upaya yang dilakukan tentunya untuk tetap menjaga stabilitas daerah, melalui tahapan tersebut, Kominda dapat memberikan *problem solving* sebagai bentuk rekomendasi yang diberikan kepada Pimpinan Daerah agar tetap ceramat dalam menanggulangi

permasalahan, dalam penyelesaiannya membutuhkan kearifan agar ketika pengambilan keputusan tidak tergesa-gesa, dan bersama-sama dalam menekan gesekan-gesekan yang muncul untuk melindungi warga masyarakat.

Peranan Merupakan Proses Cara, Perbuatan Memahami Perilaku, Diharapkan Dan Dikaitkan Dengan Kedudukan Seseorang.

Didalam dimensi yang ke-tiga mendeskripsikan bahwa peranan merupakan proses cara, perbuatan memahami perilaku, diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Sebagai seorang intelijen yang ada dalam unsur forum komunikasi memiliki tujuan untuk dapat memahami kondisi yang menjadi suatu letupan ataupun permasalahan melalui proses sistematis artinya dalam mengenali kondisi permasalahan yang terjadi perlu adanya langkah-langkah tertentu yang digunakan agar dapat sepenuhnya memahami gejala yang muncul. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari tugas utama yang dilakukan sebagai seorang intelijen, analisis dan gagasan strategis yang menjadi komponen untuk memahami atas kondisi yang terjadi kiranya perlu

digunakan agar dalam memberikan hasil berupa rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui rangkaian-rangkaian kinerja intelijen yang menjadi mata dan telinga (*eyes and ears*). Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam dimensi ke-tiga ini diantaranya :

1. Analisis Strategis

Analisis strategis merupakan tahapan dalam memproses informasi-informasi dan data yang sudah terkumpul melalui tindakan penggalangan, pendekatan ataupun komunikasi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dilapangan. Dalam proses ini, tahapan lebih menjabarkan bagaimana tahapan kinerja yang dilakukan oleh intelijen sebagai stakeholder untuk mengenali segala kondisi yang berkaitan dengan gejala atau masalah yang muncul, melalui proses analisis strategis berupa adanya kajian-kajian kemudian seperangkat tindakan yang menjadai gerakan dalam mengenali konflik mulai dari latar belakang permasalahan, perkembangan permasalahan hingga kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul sebagai hasil dari proses tersebut dengan capaian akhir dapat memberikan suatu rekomendasi sebagai solusi atas permasalahan (*problem solving*).

Kesimpulan dari wawancara tersebut menurut Peneliti, dalam menentukan analisis strategis yang digunakan oleh Kominda dalam menangani permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesi (JAI) diwilayah Kota Sukabumi dilakukan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya :

1. Seperti adanya kerjasama yang dilakukan bersama dengan Tim Khusus Penanganan JAI, dan adapun hal-hal yang dilakukan oleh Kominda diantaranya menggunakan analisis startegis berkaitan langsung melalui cegah dini dan deteksi dini agar tidak terjadi konflik. Rangkaian tersebut melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kominda, diantaranya melalui pengumpulan data (*puldata*) dan pengumpulan bahan keterangan (*pulket*) terhadap kondisi yang terjadi dilapangan tentunya informasi atau bahan keterangan yang masuk dan dijadikan sebagai bahan utama analisis strategis divalidasi atau diverifikasi terlebih dahulu keberan dari informasinya.

2. Disamping itu, adapun langkah-langkah lain yang dilakukan sebagai pola dalam mendeteksi persoalan dilapangan dengan menggunakan teknis kerja :

Deteksi dini - Analisis - Cegah dini - Rekomendasi. Langkah-langkah tersebut merupakan teknis kerja yang mendasar dalam teknik intelijen, proses meramu informasi dan data yang sudah melalui tahap validasi atau *cross check* dilakukan dalam tahapan analisa, hal tersebut guna memperoleh hasil seperti bagaimana menekan permasalahan yang muncul, antisipasi, kemungkinan yang akan muncul hingga langkah yang akan diambil melalui rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan. Dan

3. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa masing-masing dari unsur Kominda ataupun stakeholder terkait memiliki analisis strategis tersendiri yang dilakukan berdasarkan karakteristik contohnya adalah Kantor Kementerian agama bersama dengan Majelis Ulama

melakukan pengkajian terhadap perkembangan kondisi JAI, melalui beberapa kegiatan sebagai media yang digunakan untuk meminimalisir oknum yang memanfaatkan situasi kemudian menyerap aspirasi-aspirasi yang datang dari kalangan Ormas sebagai upaya dalam meredam kondisi yang berujung tindakan anarkis.

Tetapi secara keseluruhan, analisis strategis yang digunakan oleh Kominda beserta stakeholder lain yang menangani JAI berupaya agar bagaimana permasalahan yang muncul dapat ditangani sebaik mungkin melalui upaya yang dilakukan secara bersama-sama baik itu terhadap JAI nya langsung ataupun terhadap mereka yang kontra-JAI agar terciptanya kondisi Kota Sukabumi yang kondusif, aman dan tentram disamping itu pengumpulan keterangan terus dilakukan untuk meninjau sekaligus memonitoring kondisi yang terjadi dilapangan agar dapat menekan letupan-letupan permasalahan yang akan muncul.

2. Langkah Strategis Sebagai Wujud Kegiatan Dalam Masyarakat

Langkah strategis merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kominda

sebagai lanjutan dari proses analisis yang dilakukan sebelumnya. Hal ini menjadi bagian penentu dalam menjalankan perannya untuk menekan AGHT dan menjaga Stabilitas Daerah. Sebagai bagian dari teknis kerja yang dilakukan melalui proses-proses yang tersusun secara sistematis, langkah strategis menentukan bagaimana proses selanjutnya akan dilakukan dalam menangani permasalahan yang muncul. Kegiatan yang dilakukan biasanya berupa tindakan-tindakan dilapangan yang berguna untuk mengantisipasi permasalahan baik yang belum terjadi ataupun menangani yang sudah terjadi.

Kesimpulan dari hasil wawancara, menurut Peneliti analisis strategis yang dilakukan oleh anggota Kominda terdapat beberapa langkah diantaranya :

1. Dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan keterangan (baket) atau informasi yang dilakukan melalui pertemuan baik oleh internal Kominda ataupun Tim Penanganan Khusus JAI serta para stakeholder lain yang bergerak dalam memonitoring JAI, monitoring kegiatan JAI hingga memonitoring sekaligus penggalangan

terhadap pro JAI ataupun yang kontra JAI.

2. Kemudian, langkah strategis lain yang dilakukan adalah proses pembinaan terhadap anggota JAI oleh perwakilan dari MUI namun dalam hal tersebut menemukan kendala seperti kesefahaman ideologi yang sulit untuk ditemukan, tetapi Kominda beserta stakeholder lain terus melakukan upaya perundingan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada JAI. Secara internal Kominda, seluruh anggota tetap berkomunikasi, dan berkoordinasi untuk memperbaharui informasi yang terjadi dilapangan hingga adanya pertemuan yang dilakukan sebagai proses perundingan dalam memunculkan ide-ide cemerlang menyelesaikan permasalahan.

Hambatan Komunitas Intelijen Daerah dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi

Sebagai mata dan telinga (*eyes and ears*) Komunitas Intelijen Daerah yang berupaya untuk menekan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dan menjaga Stabilitas Daerah tentunya memiliki hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kinerja Kominda dilapangan. Dalam hal ini, gambaran hambatan terutama muncul dari proses komunikasi dan koordinasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan oleh personal intelijen yang ada dilapangan ketika menangani permasalahan yang berkaitan dengan Jemaah Ahmaadiyah Indonesia (JAI) diwilayah Kota Sukabumi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, menurut Peneliti hambatan yang terjadi dilingkungan internal Kominda yaitu :

1. Hanya pada sarana prasarana penunjang yang digunakan, kekurangan sarana prasarana yang dapat menunjang tersebut dirasa belum canggih hanya mengandalkan alat komunikasi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Kominda namun hal tersebut tidak berdampak besar bagi kinerja Kominda dalam menangani permasalahan JAI.
2. Adapun hambatan lain yang terjadi biasanya karena waktu

dan kondisi serta adanya tugas yang berbeda sehingga dalam pembahasan objek yang kadang kala tidak sama, kemudian karena Kominda ini terdiri dari beberapa unsur sehingga hal tersebut dapat memicu kurangnya komunikasi yang dilakukan terhadap permasalahan yang muncul.

Upaya Komunitas Intelijen Daerah untuk Menanggulangi Hambatan Dalam Menangani Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah Kota Sukabumi sebagai solusi untuk menanggulangi hambatan dalam menangani permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indoensia (JAI) diwilayah Kota Sukabumi berdasarkan hasil wawancara, menurut Peneliti :

1. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda beserta Tim Khusus Penanganan JAI masih dapat ditanggulangi dengan cara

adanya koordinasi yang terus dilakukan di internalnya masing-masing untuk membahas informasi dan kondisi dilapangan

2. Adanya verifikasi atas informasi yang masuk sesuai dengan bidangnya masing-masing
3. *Cross check* informasi, dan
4. Adanya komunikasi yang dilakukan terhadap sesama anggota untuk memastikan benar atau tidaknya informasi yang masuk hingga adanya pengajuan kepada pemerintah setempat untuk pengadaan alat-alat atau sarana yang dirasa canggih dapat digunakan untuk menunjang kinerja Kominda.
5. Rangkaian tersebut dapat digunakan pula oleh Kominda untuk terus memastikan kondisi informasi yang diterima kemudian diolah sehingga dengan banyaknya informasi yang masuk dan lakukan verifikasi akan meminimalisir ketidaksefahaman yang terjadi di internal Kominda ketika menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara

menarik benang merah atas kondisi untuk menghasilkan suatu solusi atas pemikiran bersama-sama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan judul “Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi” maka selaku peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi sudah cukup baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan upaya yang dilakukan oleh Kominda bekerja sama dengan Tim Khusus Penanganan JAI ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam menangani permasalahan yang muncul. Upaya yang dilakukan oleh Kominda sebagai mata dan telinga (*Eyes and Ears*) untuk mengidentifikasi, meramu dan mengolah data serta informasi terhadap permasalahan yang muncul

ataupun akan muncul dilakukan melalui tahapan yang sistematis untuk mendapatkan hasil seperti rekomendasi, prediksi ataupun kemungkinan-kemungkinan yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan agar menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.

Kemudian, Kominda dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan melalui pertemuan atau musyawarah bersama Pihak JAI dan kontra JAI di wilayah Kota Sukabumi, hal itu membuka kesempatan komunikasi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dikomunikasikan secara dua arah terhadap pihak bersangkutan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa proses komunikasi dan koordinasi sudah cukup baik didalam teknis kerja ataupun untuk menyelesaikan permasalahan dengan capaian *win win solution*.

2. Hambatan Kominda dalam permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Sukabumi antara lain

Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh intelijen untuk mengumpulkan informasi dan komunikasi, karena media yang digunakan adalah *handphone*, unsur anggota yang berada di Kominda terdiri dari berbagai macam pihak sehingga dalam menangani permasalahan yang muncul karena objeknya tidak sama terkadang mengalami kurangnya intensitas komunikasi dan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul berkaitan dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Kota Sukabumi memiliki kesulitan menemukan titik temu kesefahaman secara bersama.

Upaya yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah dalam menanggulangi hambatan diantaranya komunikasi internal, melakukan tahapan dalam verifikasi informasi yang masuk dengan tujuan memastikan informasi berdasarkan kondisi objektif dilapangan, serta adanya pengajuan kepada pemerintah setempat untuk permohonan bantuan sarana dan prasarana penunjang kinerja Kominda dilapangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Intelijen Keamanan. Intelijen. Badan. 2004. *Kamus Istilah Intelijen*. Indonesia : Panca Darma Sejati.
- Cohen. J. Bruce. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*. 2008. Jakarta : PT. Ensiklopedia Nasional Indonesia.
- Idrus. Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Kelompok Kerja Intelijen DCAF (*Geneva Centre For The Democratic Control Of Armed Forces*). 2007. *Praktek-Praktek Intelijen Dan Pengawasan Demokratis - Pandangan Praktisi*. Jakarta : Sumber Rezeki.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif (cetakan ke empat)*. Jl. Ibu Inggit Ginarsih No. 40 Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha. Talizudhu. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan baru 1*. Kompleks Perkantoran Mitra Matraman Blok B No. 1-2 Jl. Matraman Raya No. 148. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ndraha. Talizudhu. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan baru 2*. Kompleks Perkantoran Mitra Matraman Blok B No. 1-2 Jl. Matraman Raya No. 148. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soekanto. Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sufianto. Kunto. 2014. *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Neratja Press.
- Syafii. K. Inu. 2012. *Etika Politik*. Komp. PLN Jl. Moh. Toha No. 176 Lama Bandung – Jawa Barat : Pustaka Reka Cipta.
- Syafii. K. Inu. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jl. Mengger Girang No. 98. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Wibisono. A. Ali. 2009. *Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen*

Negara tools 6. Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu, 12520 Jakarta – Indonesia : *Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Press*.

Widjajandto. Andi, Wardhani. Artanti. 2008. *Reformasi Intelijen 1945 – 2004*. Jakarta : Pacivis.

Dokumen

Fajar. A. Aryanti. 2010. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pelestarian dan Pengembangan Situs Gua Pawon Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi.

Firmansyah. D. Miftah. 2010. *Peran Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) Pasca Pembentukan Kabupaten Bandung Barat*. Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi.

Ikhtiyarini. Pratina. 2012. *Eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Yogyakarta Pasca SKB 3 Menteri Tahun 2008*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 *Tentang Koordinasi Intelijen Oleh Badan Intelijen Negara*.

Jatnika. 2012. *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pemberdayaan Seni Tari Jaipong Di Kabupaten Karawang*. Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 *Tentang Aliran Ahmadiyah*.

Keputusan Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia Nomor : 075/SK/2016 *Tentang Susunan Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia Sukabumi (006)*.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, No KEP 033/JA/6/2008/, Nomor 199 Tahun 2008 *Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota dan atau Penganut Jemaah Ahmadiyah Indonesia*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi Tahun 20014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi Tahun 20016.

Nuralam. Akbardi. 2014. *Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Unit Pengelola Kegiatan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*

- Tahun 2013 Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).*
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).*
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2011 *Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).*
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 05 Tahun 2017 *Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).*
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 09 Tahun 2016 *Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.*
- Profil Perkembangan Kota Sukabumi Tahun 2015. Pemerintah Kota Sukabumi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sari. Permita. Gita. 2012. *Perkembangan Organisasi Ahmadiyah Di Indonesia Pada Tahun 1928-1968.* Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
- Susunan Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Sukabumi (006) Periode 2016-2019. 2016. Arsip Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi.
- Sihombing. Robi. 2014. *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 di Kota Cimahi.* Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi.
- Suryadi. Deni. 2016. *Kedudukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.* Skripsi. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 *Tentang Intelijen Negara.*
- Vegga. D .F. Fransischa. Mutiara. 2015. *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dalam Mengelola Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang Di Kabupaten Cianjur.* Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi.

Yuvides. P. Ardhita. 2015. *Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pemberdayaan Komunitas Underground di Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi.

Jurnal

Armawi.Aрмаidy. 2013. *Jurnal Kajian Penguatan Komunitas Intelijen Daerah*. Jalan Sosio Humaniora No.1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta : Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. 69-75.

Armawi.Aрмаidy.2014. *Peran Koordinasi Pada Komunitas Intelijen Daerah Membangun Ketahanan Wilayah Studi Di Kabupaten Demak Volume 4*. Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. 16-26.

Andreas. F. Flavius, Masoed. Mohtar, Bagir. Abidin Zainal. 2014. *Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Kontekas Multikultural Volume 26*. Humaniora. 117-133.

Bakti. Nusa. Ikrar, Mengko. M. Diandra. 2016. *Jurnal Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru Volume 13 Nomor. 1*. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 69-82.

Dzajimah. Nurul, Arni & Maimanah. 2013. *Fenomena Aliran*

Keagamaan di Banjarmasin (studi kasus Ahmadiyah) Volume 1 No.01. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari.

Ghafar. Abdul. 2013. *Jurnal Sosiologi Islam Jemaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Perspektif Kekerasan Negara : Dua kasus dari Surabaya, Jawa Timur dan Lombok NTB Volume 2 No.03*. Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga : Surabaya. 29-50.

Hamardiyono. Triatmo. 2011. *Jurnal Implementasi Kebijakan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Deteksi dan Peringatan Dini : Studi Kerusuhan Massa di Kabupaten Temanggung*. 1-16.

Haryata. Edi, DB. Paranon. Kalalinggi. Rita. 2013. *FeJournal Administrative Reform, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur*. Fisip Unmul. (nama tempat). 394-405.

Indrakrista. Bayu. Niti. 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Volume 19, Nomor 1, Meneropong Kominda Dari Perspektif Desentralisasi :Diskusi Tentang*

*Posisi Intelijen Daerah Dalam Logika Desentralisasi.*53-64.

Jaiz. Ahmad. Hartono. 2009. *Jurnal Gerakan Ahmadiyah (Indonesia)*. Islamhouse.com

Rasyid. Moh. 2013. *Jurnal Multikultural & Multireligius Resolusi Konflik Berlatar Agama : Studi kasus ahmadiyah di Kudus Volume 12*. STAIN Kudus : Jawa Tengah. 53-63.

Sofanudin. Aji. 2012. *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 11: Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)*. Semarang. 16-24.

Website

Badan Intelijen Negara (BIN). www.bin.go.id (Diakses pada hari Selasa, 30 Mei 2017 Pukul 14.00 WIB).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Sukabumi. <http://jdih.sukabumikota.go.id/>

(Diakses pada hari Senin, 08 Mei 2017 Pukul 13.30 WIB)

Komunitas Intelijen Daerah. https://id-id.facebook.com/Komunitas-Intelijen-Daerah-KOMINDA-152278388192408/info?tab=page_info. (diakses pada hari Selasa, tanggal 14 Februari Tahun 2017 Pukul 14.35 WIB).

Portal Kota Sukabumi. <http://www.sukabumikota.go.id> (Diakses pada hari Senin, 15 Mei 2017, Pukul 09.30 WIB).

Suara Sukabumi. 2016. <http://suarasukabumi.com/goib-tolak-keberadaan-jai-di-kota-sukabumi/> (Diunduh pada hari Minggu, 09 Oktober 2016 pukul 15.43 WIB).

Suara Sukabumi.2016. <http://suarasukabumi.com/sapujaga-d-siap-bertindak-tegas-menangkal-jai-di-kota-sukabumi/> (Diunduh pada hari Minggu, 09 Oktober 2016 pukul 15.30 WIB).